



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Juslan
Tempat lahir	: WALANDAWE
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 16 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Galu, Kec. Anggalomoare, Kab. Konawe, Prop. Sultr
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan/Rumah , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 dalam tahanan Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 dalam tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dalam tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 dalam tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 dalam tahanan Rumah;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dalam tahanan Rumah;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DR.Arifai, SH.,MH., Muh. Ridwan Rasak, SH., Aurelianiza, SH., dan Agum Okto Prasetyo, SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'Ken) yang beralamat di Jalan Pandjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 Nomor 286/Pid/ 2023/PN Kdi.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
 - 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite
 - 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606

an. ZULFIKAR SYAHRUL

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara TRI INDAMIN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, dan dalam proses persidangan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUSLAN bersama-sama saksi TRI INDAMIN (yang berkas perkara diajukan secara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Jl.Haluoleo No.1,Mokoau,Kec.Kambu,Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "Menyalahgunakan Pengangkutan,dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi TRI INDAMIN yang dilakukan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 wita saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang membawa 66 (enam puluh enam) jerigen plastic ukuran 35 Liter bahan bakar minyak jenis pertalite di Jalan Poros Kendari-Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TRI INDAMIN dan saksi AGUSMAN ABBAS terhadap asal usul dan dokumen Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (enam puluh enam) jerigen plastic dengan ukuran 35 liter dimana saksi TRI INDAMIN dan saksi AGUSMAN ABBAS tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukan dokumen pengangkutan BBM serta mengatakan kalau BBM tersebut adalah milik Terdakwa Juslan, sehingga selanjutnya Tim Ditreskrimsus Polda Sultra membawa saksi TRI INDAMIN dan saksi AGUSMAN ABBAS ke kantor Mapolda Sultra, kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita terdakwa Juslan diberitahu oleh saudara MAN bahwa saksi TRI INDAMIN ditangkap oleh Tim Ditreskrimsus Polda Sultra dan Terdakwa Juslan berinisiatif untuk menyerahkan diri ke Polda Sultra pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 20.30. wita dan terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sepakat dengan saksi Tri Indamin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan BBM tersebut ke Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah dimana pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa Juslan menghubungi Saksi TRI INDAMIN untuk meminta bantuan membawa dan menjualkan BBM jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) Jerigen plastic ukuran 35 Liter untuk dijual ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah, karena pada saat itu Terdakwa harus menghadiri acara pernikahan keluarganya, kemudian saksi TRI INDAMIN sepakat dan bersedia lalu Terdakwa bersama dengan SYAMSUL menaikan BBM jenis pertalite keatas Bak mobil pick up Merk Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik terdakwa dan menutupinya dengan terpal warna biru sampai muatan tersebut terbungkus dengan rapi, kemudian pada pukul 21.00 Wita saksi TRI INDAMIN tiba di rumah terdakwa Juslan dan terdakwa Juslan mengatakan kepada saksi TRI INDAMIN akan didampingi oleh adik sepupu terdakwa Juslan yaitu saksi AGUSMAN ABBAS untuk membantu menurunkan BBM jenis pertalite setibanya di Kab. Morowali Prov. Sulteng, kemudian terdakwa Juslan memberi upah kepada saksi TRI INDAMIN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya makan selama di perjalanan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Juslan memerintahkan agar harga BBM yang harus ditawarkan kepada pemilik kios di Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen.
- Bahwa benar Terdakwa Juslan memperoleh BBM tersebut dari orang-orang yang datang menawarkan BBM di bengkel milik Saksi Juslan di desa Galu Kec. Anggalomoare Kab. Konawe dengan harga pembelian sebesar RP. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen isi 32 Liter yang kemudian ditampung digarasi mobil milik Saksi Juslan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 minggu sejak tanggal 10 januari 2023 sampai dengan 16 januari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YAYA ANDIKA P.E., S.H., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab,. Konawe Utara, Prov Sultra, saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
- Bahwa benar saat saksi melihat yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah saksi TRI INDAMIN yang di bantu oleh seorang kondektur yakni saksi AGUSMAN ABBAS.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan jumlah dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang saksi temukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan saksi TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi antara 32-33 liter.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan saksi TRI INDAMIN adapun pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah terdakwa JUSLAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan saksi TRI INDAMIN bahwa Bahan Bakar jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak Minyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter di peroleh dirumah terdakwa JUSLAN yang beralamat di Desa Galu Kec. Anggalomoare Kab. Konawe Prov. Sultra
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai keterangan saksi TRI INDAMIN adapun maksud dan tujuan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk dijual kembali di kios kios pedagang Bahan Bakar Minyak yang berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARDIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab., Konawe Utara Prov Sultra, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah saksi TRI INDAMIN dan dibantu seorang yang bernama saksi AGUSMAN ABBAS.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang saksi temukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan oleh saksi TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi 32 liter
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa TRI INDAMIN pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah ssaksi JUSLAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan saksi Tri Indaman maksud dan tujuan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk dijual kembali di kios kios pedagang Bahan Bakar Minyak yang berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Peralite pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Peralite oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra karena pada waktu dan tempat tersebut saksi juga ikut ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan mobil yang berbeda.

- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun Mobil yang digunakan oleh saksi TRI INDAMIN saat ditemukan sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah jenis kendaraan Pick Up warna Silver Metalik akan dibawa menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.--
- Bahwa benar saksi saat di bawa ke kantor Polda sultra barulah saksi mengetahui jika saksi TRI INDAMIN mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) jerigen ukuran 35 liter
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra saksi TRI INDAMIN bersama dengan saksi AGUSMAN ABBAS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AGUSMAN ABBAS BIN ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi TRI INDAMIN ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 Wita di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG
- Bahwa benar saksi saat itu berada di dalam 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat itu sedang menemani/mendampingi saksi TRI INDAMIN yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
- Bahwa benar saksi menjelaskan jumlah dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudiakan oleh saksi TRI INDAMIN tersebut yaitu 66 (Enam puluh enam) Jerigen ukuran 35 Liter dan berisi 33-32 liter
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun tujuan dari pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang diangkut akan di jual kembali kepada pedagang yang berada diwilayah kab. Morowali Prov. Sulteng-
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun pemilik dari 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudiakan oleh saksi TRI INDAMIN dan 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite adalah milik terdakwa JUSLAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui darimana terdakwa JUSLAN memperoleh Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang diangkut menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudiakan oleh saksi TRI INDAMIN tersebut
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya terdakwa JUSLAN menelpon saksi sekitar 16.00 Wita dan meminta saksi agar menemani saksi Tri Idaman untuk melakukan pengantaran Bahan Bakar Minyak Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dengan tujuan Kab. Morowali Prov. Sulteng, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita saksi menuju rumah terdakwa JUSLAN yang beralamat di Desa Galu Kec. Abelisawah Kab. Konawe Prov Sultra, dan setelah saksi tiba di rumah terdakwa JUSLAN lalu saksi melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter Bakar Minyak jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dan telah di tutup dengan menggunakan Terpal warna Biru. Kemudian sekitar pukul 22.15 Wita saksi bersama dengan saksi TRI INDAMIN berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.

- Bahwa benar Saksi baru pertama kali menemani saksi TRI INDAMIN untuk mengantar Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite milik terdakwa JUSLAN di Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar Saksi diberikan uang makan dari terdakwa JUSLAN saat menemani saksi TRI INDAMIN untuk mengantar Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite milik saudara JUSLAN di Kab. Morowali Prov. Sulteng sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. TRI INDAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi ditemukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di jalan Poros Kendari – Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Prov. Sultra.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadian pada saat saksi ditemukan oleh Petugas Kepolisian sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG, yaitu awalnya saat saksi sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, dan sekitar pukul 23.15 Wita di Jalan Poros Kendari Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara tiba tiba saksi diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya muatan saksi diperiksa dan setelah diketahui bahwa muatan saksi adalah Bahan Bakar Minyak jenis Peralite maka selanjutnya saksi di bawa di Kantor Kepolisian Polda Sultra untuk dimintai keterangan
- Bahwa benar adapun jumlah Bahan Bakar Minyak yang di angkut oleh saksi dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yaitu 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang masing Masing berisi 33 (Tiga puluh tiga) Liter.

- Bahwa benar adapun tujuan saksi membawa 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk di jual kembali kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun harga penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang saksi lakukan kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng berkisar antara Rp.400.000 sampai dengan RP. 410.000 per Jerigen
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat ditemukan sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mol Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite saksi bersama dengan saksi Agusman Abbas
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun tugas dari saksi Agusman Abbas yaitu untuk membantu saksi menurunkan Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik pada saat sudah berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun yang memerintahkan saksi Agusman Abbas untuk membantu saksi membawa dan menurunkan Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik pada saat telah berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah terdakwa Juslan
- Bahwa benar saksi menjelaskan pemilik dari 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah terdakwa Juslan
- Bahwa benar saksi menjelaskan sehingga dapat mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik terdakwa JUSLAN tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita saksi di hubungi oleh terdakwa Juslan dan meminta saksi untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen dan saksi menyetujuinya maka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita saksi menuju rumah terdakwa Juslan dan setibanya di rumah terdakwa Juslan lalu saksi melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita saksi bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.

- Bahwa benar saksi baru pertama kali membawa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik saksi Juslan ke wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa i Juslan memperoleh 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.
- Bahwa benar saksi diberikan upah dari terdakwa Juslan sebesar RP. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat saksi melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik terdakwa Juslan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.
- Bahwa benar saksi diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka keterangan Ahli **DERY PRATAMA SOFYAN, S.Psi**, dan **ADE IRWAN, S.H., M.H** sebagaimana dalam BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi TRI INDAMIN yang ditemukan petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan adapun hubungan terdakwa yaitu sebagai tetangga rumah saksi
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi TRI INDAMIN dan meminta bantuan untuk membawa dan menjualkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik terdakwa, karena saat itu terdakwa harus menghadiri acara Pernikahan keluarga, dan saksi TRI INDAMIN bersedia selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SYAMSUL menaikkan Bahan Bakar Minyak jenis peralite tersebut diatas Bak mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik terdakwa dan menutupinya dengan terpal warna Biru sampai muatan tersebut terbungkus dengan rapi,
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 Wita saksi TRI INDAMIN pun tiba dirumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TRI INDAMIN bahwa dia akan didampingi oleh saksi AGUSMAN ABBAS untuk membantu menurunkan Bahan Bakar Minyak setibanya di Kab. Morowali Prov. Sulteng, dan terdakwa i memberikan upah kerja kepada saksi TRI INDAMIN sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya makan selama di perjalanan sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa memerintahkan agar harga Bahan Bakar Minyak yang harus ditawarkan kepada pemilik Kios Di di Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per jerigen. Kemudian sekitar jam 22.15 Wita saksi TRI INDAMIN bersama dengan saksi AGUSMAN ABBAS berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi TRI INDAMIN ditemukan petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Peralite bertempat di Jalan Poros Kendari – Konut, Desa Tongauna, Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra setelah saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh keluarga terdakwa yaitu saudara MAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Sekitar jam 17.30 Wita

- Bahwa benar jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang ditemukan terswbut berjumlah 66 (enam puluh enam) jerigen ukuran 35 Liter yang berisi masing – masing 32 liter sampai dengan 33 Liter
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali memerintahkan saksi TRI INDAMIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para pemilik Kios di Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar terdakwa i membeli bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petalite dari orang yang datang ditawarkan di bengkel motor milik terdakwa yaitu berkisar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) jerigen yang biasa diantarkan menggunakan motor namun terkadang ada juga yang disimpan ditangki motor dan kemudian dikeluarkan kembali dan terdakwa simpan di Jerigen.
- Bahwa benar terdakwa sehingga dapat ditawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petalite karena terdakwa memiliki bengkel yang beralamat di Desa Galu, Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tersebut, karena Selain memiliki usaha Bengkel Motor, di bengkel motor tersebut terdakwa juga menjual BBM jenis Pertalite Eceran dengan menggunakan wadah botol bekas sehingga terdakwa sering di tawarkan ketika pemilik BBM jenis Pertalite yang melintas bengkel motor milik s terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRUL
- 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
- 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan poros Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, Petugas Kepolisian Polda Sultra Menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite yang tersimpan didalam Jerigen Plastik ukuran 35 liter sebanyak 66 (Enam puluh enam) buah dimana dalam setiap jerigen tersebut berisi 32 (Tiga puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh saksi TRI INDAMIN adalah milik terdakwa Juslan
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik terdakwa Juslan dan dikemudikan oleh saksi TRI INDAMIN akan dibawa ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah untuk selanjutnya di jual di Kios-Kios Pengecer Bensin yang berada di wilayah tersebut dengan harga antar Rp. 400.000 – Rp. 410.000 / Jerigen isi @ 32 liter s/d 33 Liter
- Bahwa saksi Agusman Abbas bersama dengan saksi TRI INDAMIN ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang ditugaskan oleh terdakwa uslan untuk mendampingi saksi TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam Jerigen terdakwa Juslan dengan tujuan Kab. Morowali Prov. Sulteng.
- Bahwa saksi Derianto melihat dan mengetahui Petugas Kepolisian Polda Sultra Menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh saksi TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite sebanyak 66 Jerigen ukuran 35 liter

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari dan jam tersebut diatas saksi juga ikut diamankan oleh petugas karena sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite namun menggunakan kendaraan jenis Pick Up berbeda.

- Bahwa 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh saksi TRI INDAMIN yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite yang berjumlah \pm 2112 liter (Dua Ribu Seratus Dua Belas) liter yang dimasukkan dalam wadah jerigen sebanyak 66 Jerigen ukuran 35 liter adalah terdakwa Juslan
- Bahwa kronologis kejadianyan berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa Juslan menghubungi saksi Tri Indamin dan meminta bantuan untuk membawa dan menjualkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik terdakwa Juslan karena saat itu terdakwa i harus menghadiri acara Pernikahan keluarga, dan saksi Tri Indamin pun bersedia, maka Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita saksi Tri Indamin pun tiba di rumah terdakwa Juslan dan kemudian saksi Juslan mengatakan kepada saksi Tri Indamin bahwa saksi Tri Indamin akan didampingi oleh saksi Agusman Abbas untuk membantu menurunkan Bahan Bakar Minyak setibanya di Kab. Morowali Prov. Sulteng, Maka selanjutnya terdakwa Juslan memberikan upah kerja kepada saksi Tri Indamin sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya makan selama di perjalanan sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa Juslan memerintahkan agar harga Bahan Bakar Minyak yang harus ditawarkan kepada pemilik Kios Di di Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan harga antara Rp. 400.000 – Rp. 410.000 per jerigen. Kemudian sekitar jam 22.15 Wita saksi Tri Indamin bersama dengan saksi Agusman Abbas berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **terdakwa Juslan**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab,. Konawe Utara, Prov Sultra, Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
- Bahwa yang mengemudi 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah terdakwa TRI INDAMIN yang di bantu oleh seorang yakni saksi AGUSMAN ABBAS.
 - Bahwa jumlah dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang ditemukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi antara 32-33 liter.
 - Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah saksi JUSLAN.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun jumlah Bahan Bakar Minyak yang saya angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yaitu 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang masing Masing berisi 33 (Tiga puluh tiga) Liter.
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk di jual kembali kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng
 - Bahwa harga penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang terdakwa lakukan kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng berkisar antara Rp.400.000 sampai dengan RP. 410.000 per Jerigen
 - Bahwa sehingga terdakwa dapat mengemudi 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saudara JUSLAN tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi oleh saksi Juslan dan meminta terdakwa untuk membawa dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi Juslan, dan terdakwa bersedia maka selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi Juslan dan setibanya di rumah saksi Juslan lalu terdakwa melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik saksi Juslan ke wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng.
- Bahwa terdakwa diberikan upah dari saksi Juslan sebesar RP. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat tersangka melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik saksi Juslan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang meminta TRI INDAMIN untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik terdakwa, dan TRI INDAMIN bersedia maka selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita TRI INDAMIN menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, TRI INDAMIN melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita TRI INDAMIN bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Mobil/unit yang Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan Terdakwa dalam mengumpulkan BBM jenis solar dari SPBU-SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG AE yang digunakan oleh TRI INDAMIN;

Menimbang, bahwa TRI INDAMIN di hubungi oleh Terdakwa dan meminta TRI INDAMIN untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik Terdakwa, dan TRI INDAMIN bersedia, maka dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan serta turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRUL

Oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pembelian jenis solar bersubsidi dan bukanlah sebagai alat utama dalam melakukan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

- 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
- 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite

Barang bukti ini merupakan bahan bakar minyak yang disimpan dalam Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Juslan**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Juslan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 66 (enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
 - 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite
 - 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRULDikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara TRI INDAMIN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)